

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Perbankan Indonesia

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang sebaiknya tidak hanya didorong oleh motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Andriyani dan Kunti, 2012).

2.1.2 Pengelompokan Bank Umum

1. Aspek Fungsi

- a. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik Negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah, contoh : Bank Indonesia.
- b. Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, contoh : BNI, BRI, dll
- c. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper, contoh : Bank Jatim, Bank DKI, dll
- d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan.

2. Status Kepemilikan

a. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri, contoh : BNI, BRI, BTN

b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan-badan hukum di Indonesia, contoh : BCA, Bank Mega, Bank Danamon.

c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang sudah ada di Indonesia. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia, contoh : Citibank, HSBC.

d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendirinya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, contoh: Bank Jatim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, contoh : Bank UOB Buana, ANZ Panin Bank.

3. Kegiatan Operasional

a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, contoh : BCA, Bank Mega, Bank Bukopin.

b. Bank Nondevisa, adalah bank yang operasionalnya hanya melaksanakan transaksi didalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.

4. Penciptaan Uang Giral

a. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas.

b. Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung.

5. Sistem Organisasi

a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. Contoh : BPR baik konvensional maupun syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Contoh : Bank Danamon, Bank Mega, Bank BCA.

Menurut Yaya dkk (2014), Bank terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Beberapa definisikan bank syariah sebagai berikut :

- a. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), (Yaya dkk, 2014).
- b. Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam (Akhmad Mujahidin, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya,2015).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa dalam melakukan pinjaman maupun penghimpunan dana dengan cara lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam.

2.2.2 Kelembagaan Bank Islam di Indonesia

Secara kelembagaan, bank Islam di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syaiah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional. Ada pun peraturan tentang perbankan syariah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berikut pengertian dari Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (veithzal rifai dkk, 2013):

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Sebagai unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas: (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah; (2) melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah; (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari keseluruhan kantor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang syariah; dan (4) melakukan tugas penataan usaha laporan keuangan kantor cabang syariah.

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

2.2.3 Prinsip Operasional Bank Syariah dalam Menghimpun Dana

Prinsip operasional bank syariah dalam menghimpun dana terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Muhammad, 2005) :

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup ijin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

2.2.4 Sumber-sumber Dana Bank Syariah

Adapun dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut Muhammad (2005) :

a. Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.

b. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian dan pinjaman biasa antarbank, pinjaman lembaga non-bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.

c. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana ini berupa :

a) Giro

Menurut UU No 21 tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakuakn setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

b) Tabungan

Menurut UU NO 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dalam bank syariah bisa berupa wadiah maupun mudharabah.

c) Deposito

Menurut UU No 21 tahun 2008 deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antar nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Tingkat Bagi Hasil Dalam Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (*akad*), yang di tentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti hasil usaha usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu terganutung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dilakukan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. (Adiwarman Karim: 2016)

Islam menganjurkan menggunakan sistem bagi hasil dan secara tegas melarang sistem riba dalam Al Quran dan Al Hadist. Apabila diperhatikan lebih mendalam mengenai pinjam meminjam dengan sistem bunga (riba), ternyata dalam sistem riba ini terdapat potensi terjadinya perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Walaupun di awal sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai adanya riba atau bunga dalam transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian tersebut sangat besar potensi timbulnya rasa keberatan, perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah ketika si peminjam mengalami kesulitan ekonomi karena usahanya sedang merugi, maka disaat dia sudah kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran hutangnya, dia juga harus membayar tambahan bunga yang tentunya akan semakin memberatkannya (Moh. Iskandar Nur, 2014).

Mekanisme bagi hasil lebih kompetitif dan konsumen akan tetap mendapatkan harga jual produk dengan harga yang wajar meskipun situasinya krisis, karena harga jual tidak berpengaruh tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi boming atau membaik bank syariah aka ikut menikmati keadaan ini, karena bagi hasil yang dibayar sangat berkaitan dengan pendapatan debitur. Selanjutnya para pemilik modal (*shohibul maal*) akan mendapatkan nilai bagi hasil pula. Itulah sebabnya, dalam system bagi hasil hubungan antara *shohibul maal* dan *mudharib* sangat erat.

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shohibul maal*) menyediakaa modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Pemilik modal (*shahibul mal*) adalah pihak yang memliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, Pengelola (*mudharib*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal (Ascarya,2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syari'ah

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam menggunakan metode anuitas dan proporsional yang dilihat dari tingkat kesehatan tiga (Adiwarman Karim, 2016).

a. Tingkat Rentabilitas Bank : ROA

Industri perbankan konvensional lazimnya menggunakan metode proporsional, maka tingkat rentabilitas bank Syariah (ROA) akan lebih kecil dibandingkan industri perbankan konvensional, pada periode awal. Sebaliknya pada periode akhir.

b. Tingkat Efisiensi Bank : BOPO

Industri perbankan syariah menggunakan metode proporsional, maka tingkat efisiensi bank syariah (BOPO) akan lebih buruk dibandingkan industri perbankan konvensional, pada periode awal. Sebaliknya pada periode akhir.

c. Tingkat Kecukupan Modal : CAR

Industri perbankan konvensional dan perbankan syariah harus menggunakan metode yang sama keduanya menggunakan metode anuitas atau keduanya menggunakan metode proporsional agar tingkat kesehatan bank baik khususnya aspek rasio kecukupan modal bank menjadi relevan.

Menurut Mawardi (2005) dalam jurnal Rahmawati dan Tiffany (2015), faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning assets*). Semakin banyak dana yang bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi *earning asset*, artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif, hal ini tercermin dari tingkat FDR (*Financing to Deposit Ratio*) bank. Disamping itu, bila rasio FDR semakin tinggi dan melebihi ketentuan, maka bank akan berusaha meningkatkan perolehan dananya dengan memberikan return bagi hasil yang menarik investor.

Menurut Muhammad (2005) *Non Performing Financing* (NPF) sangat mempengaruhi tingkat bagi hasil karena NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah disuatu bank. jika kualitas asset yang dicerminkan oleh NPF semakin meningkat, maka efektif pendapatan Bank Umum Syariah dari *earning asset* akan semakin berkurang dan akibatnya akan menurunkan *return* bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah.. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* (NPF) adalah kurang dari 5%.

2.4 Mudharabah

2.4.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian tinjauan dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, sunnah maupun ijma' (Adiwarman Karim,2016).

Al Qur'an membolehkan *Mudharabah* ini dengan mengambil dasar QS. Al Muzammil ayat 20 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”

QS. An-Nisaa’ ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana kepada mitranya secara *mudharabah* ia mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa untuk mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang berhutang bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Tabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majjah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*:

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mudharabah atau *Qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *virkah* (perkongsian). Pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh (Rachmat Syafei, 2001).

2.4.2 Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah*, yaitu: *Pelaku* (Pemilik modal maupun pelaksana usaha). Bahwa dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu factor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kira nya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada dua pelaku. Pihak pertama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*).

Objek mudharabah (modal dan kerja) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Persetujuan (ijab-qabul). Factor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

Nisbah keuntungan. factor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. (Adiwarman karim: 2016).

2.4.3 Syarat Mudharabah

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim. Syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran
- b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya
- c. Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang
- d. Modal harus ada pada saat dilksanakannyakannya akad *mudharabah*
- e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akan *mudharabah* rusak (Imam Mustofa, 2016).

2.4.4 Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* da *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*.

Kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, Si *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, aktu, tempat usaha, adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha. *Mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Mudharabah Muqayyadah on balance-sheer*, dalam bentuk *mudharabah* ini aliran dana dicatat dalam neraca bank. Oleh karena itu, disamping mempertemukan antara investor dan pengusaha, bank juga terlibat dalam proyek usaha itu. Dengan demikian, bagi hasilnya melibatkan tiga pihak yaitu bank, investor dan pengusaha dan besarnya nisbah masing-masing pihak tergantung pada kesepakatannya.
- b) *Mudharabah Muqayyadah off balance-sheet*, pada jenis ini bank hanya bertindak sebagai *arranger* saja dan transaksi tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan investor dan pengusahanya. Nisbah bagi hasilnya tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan bank hanya memperoleh komisi dari usahanya mempertemukan keduanya (Akhmad Mujadin, 2016).

2.4.5 Resiko *Mudharabah*

Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Yang dimaksud dengan analisis Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memprhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti *Mudharabah dan Musyarakah*. Penilaian resiko ini mencakup beberpa aspek, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Business risk (resiko bisnis yang dibiayai) Adalah resiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh *Industri risk* yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh:

- a. Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan
- b. Kinerja keuangan jenis uasaha yang bersangkutan (industry financial standard).

2.5 Analisis Rasio Keuangan

2.5.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan (Irham Fahmi, 2014).

Analisis rasio keuangan menyangkut pemeriksaan keterkaitan angka-angka dalam laporan keuangan dan trend angka-angka dalam beberapa periode, satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan datang (Dicki Hartanto, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Farah Margareta (2004) dalam buku Irham Fahmi (2014) penganalisisan rasio keuangan ada beberapa cara, yaitu:

- a. Analisis horizontal/*trend analysis*, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat trend dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu.
- b. Analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama.
- c. *The du pont chart* berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan antara ROI, *asset turnover* dan *profit margin*.

Analisa keuangan dilakukan baik oleh pihak luar bank, seperti kreditur, investor, nasabah, dan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan, maupun pihak bank sendiri. Jenis analisa bervariasi tergantung pada kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisa. Seorang yang memberikan kredit (pinjaman) jangka pendek dan nasabah tabungan, akan tertarik pada likuiditas bank. Yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek). Sedangkan para pemegang saham dan nasabah deposito, mungkin akan tertarik pada rasio rentabilitas bank, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Para pemegang surat berharga bank, seperti pemegang obligasi, dan para pemberi kredit jangka panjang, mungkin akan tertarik pada struktur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal perusahaan, sumber-sumber dana dan penggunaan profitabilitas selama beberapa periode dan proyeksi profitabilitas di masa datang, serta rasio solvabilitas bank, yaitu kemampuan bank dalam membayar hutang-hutang jangka panjang atau kemampuan bank dalam melunasi semua hutangnya apabila dilikuidasi. Bagi Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, mungkin akan tertarik pada rasio kecukupan modal bank, rasio kualitas aktiva produktif, rasio-rasio rentabilitas bank, dan rasio-rasio likuiditas bank.

2.5.2 Analisis Rasio *Rentabilitas/profitabilitas*

Analisis rasio *rentabilitas* bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Dalam perhitungan rasio-rasio *rentabilitas* ini biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos, yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan timbal balik antar pos, pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Analisis rasio rentabilitas suatu bank pada bab ini antara lain sebagai berikut :

- a. *Return on asset* (ROA)
- b. *Return on equity* (ROE)
- c. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
- d. *Net profit margin*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Analisis Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering di pergunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Cash ratio
- b. Reserve requirement
- c. Loan to deposit ratio (LDR) / Financing to deposit ratio (FDR)
- d. Loan to asset ratio (LAR)
- e. Rasio kewajiban bersih call money.

2.5.4 Analisi Rasio Aktiva Produktif

Analisis rasio aktiva produktif adalah earnings asset quality yaitu tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu, di indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Beberapa rasio aktiva produktif yang sering di pergunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain adalah sebagai berikut : (Blog Kristian ang, 2013)

- a. Aktiva Produktif bermasalah
- b. Non Performing Loan (NPL) / *Non Performing Financing* (NPF)
- c. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.5 Analisis Rasio *Leverage/Solvabilitas*

Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek atau jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Beberapa rasio yang diuraikan dalam bab ini antara lain sebagai berikut :

- a. *Capital adequacy ratio (CAR)*
- b. *Dept to equity ratio*
- c. *Long term debt to assets ratio*

Dalam penelitian ini analisis rasio keuangan yang digunakan adalah pertama, rasio rentabilitas diantaranya *Return On Asset (ROA)* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), kedua rasio likuiditas diantaranya *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, ketiga rasio Aktifa Produktif diantaranya *Non Performing Financing (NPF)*, keempat rasio Solvabilitas diantaranya *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

2.6 Rasio *Rentabilitas/Profitabilitas*

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin baik rasio ini maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Irham Fahmi, 2014). Rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan saham tertentu (Mamduh M.Hanafi, 2016).

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas (Kasmir, 2010) yaitu :

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

2.6.1 Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasar tingkat asset yang tertentu. ROA sering juga disebut dengan ROI (*retur on investment*). Jika rasio ini tinggi, maka akan menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan *asset*, yang berarti semakin baik (Mamduh M. Hanafi,2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka sebagian efisien penggunaan aktiva sehingga akan mempebesar laba.

Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor.

Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Semakin tinggi rasio yang diperoleh maka semakin efisien manajemen asset perusahaan. Selain menarik perhatian para investor, dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan asset, maka akan menentukan seberapa besar perolehan laba yang dihasilkan pada periode tertentu.

Berikut adalah rumus untuk mengukur *Return On Asset* (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2.6.2 Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO adalah perbandingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Veithzal Rivai,2013).

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.

Berikut adalah rumus untuk mengukur Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.7 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

2.7.1 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas Bank Syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut (Riyadi,2006) dalam jurnal Rahmawaty dan Yudina (2015), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang di himpun oleh bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan Dana Pihak Ketiga yang di himpun oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Muhammad (2005) Rasio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. Jika rasio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika rasio di atas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuid. Menurut kriteria Bank Indonesia, rasio sebesar 115% ke atas nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol.

Berikut adalah rumus untuk mengukur *Financing to Deposit Ratio* (FDR):

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito (Adiwarman Karim, 2016).

2.8 Rasio Aktiva Produktif

Analisis rasio aktiva produktif adalah earnings asset quality yaitu tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu, di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Rasio aktiva produktif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8.1 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara total pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah disuatu bank. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *Non Performing Financing* (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* (NPF) adalah kurang dari 5% (Muhammad, 2005).

Berikut adalah rumus untuk mengukur *Non Performing Financing* (NPF):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.9 Rasio *Leverage/Solvabilitas*

Rasio Solvabilitas adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang terlalu tinggi akan membayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori utang ekstrem yaitu perusahaan akan terjebak dalam tigtat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan beraa utang yang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. Rasio Solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9.1 Capital adequacy ratio (CAR)

CAR merupakan ratio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian.

CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut resiko (ATMR), seperti rumus dibawah ini:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

2.10 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian mengenai ROA, BOPO, FDR, NPF, dan CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti ringkas, yaitu:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012)	Analisis Pengaruh <i>Return On Asset</i> , BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 11, Nomor 01, September 2012	Independen: • ROA • BOPO • Suku Bunga Dependen: • Tingkat Bagi Hasil Deposito	ROA, BOPO dan Suku Bunga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta	Penulis	Judul Penelitian	Sumber	Mudharabah	Pengaruh
2	Agus Farianto (2014)	Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), BOPO Dan Bi-Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012 – 2013	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor 01, Juni 2014	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA • BOPO • Bi – Rate Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> 	ROA dan Bi-rate berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan BOPO tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> .
3	Husni (2012)	Pengaruh ROE, BOPO dan NPL Terhadap Tingkat Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 2015	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROE • BOPO • NPL Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> 	BOPO dan NPL berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan ROE tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> .
4	Khansa Fairuz Islami (2018)	Analisis Pengaruh NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing to Deposit Ratio), ROA (Return On Asset), dan BI Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Umum Syariah di Indonesia	Jurnal Fakultas Ekonomi Yogyakarta Universitas Islam Indonesia 2018	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • NPF • FDR • ROA • BI Rate Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> 	ROA dan BI Rate berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan NPF dan FDR tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito <i>mudharabah</i> .
5	Maya Heni Maila Sari (2015)	Pengaruh Penilaian kesehatan bank Terhadap Tingkat Bagi Hasil	Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Auntansi –	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA • ROE • BOPO • NIM 	ROA, ROE, NIM dan CAR berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Simpanan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum dengan Unit Syariah di Indonesia	S1 Universitas Dian Nuswantoro (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • CAR Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Simpanan <i>Mudharabah</i>. 	simpanan <i>mudharabah</i> . Sedangkan BOPO tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan <i>mudharabah</i> .
	Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015)	Analisis Pengaruh <i>Return On Asset</i> (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, <i>Financing To Deposits Ratio</i> (FDR) Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 5, No. 1, April 2015	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA • BOPO • Suku Bunga • FDR • NPF Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> 	ROA dan FDR berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan BOPO, Suku Bunga dan NPF tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> .
	Oetari Andari Prakoso (2016)	Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i> (Pada Bank Umum Syariah Yang Listing Di Bank Indonesia Periode 2010-2014)	JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • CAR • ROA • ROE • NPF • BOPO Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i> 	ROE dan NPF dan BOPO berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan <i>mudharabah</i> . Sedangkan CAR dan ROA tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan <i>mudharabah</i> .
	Rahmawaty dan	Analisis Pengaruh	Jurnal Dinamika	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	ROA dan FDR Tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tiffany Andari Yudina (2015)	<i>Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposits Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah</i>	Akuntansi dan Bisnis, Vol 2, No. 1, Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> • FDR Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 	berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> .
	Reandy Sabatian dan Muhammad Yusuf (2018)	Pengaruh Bopo, Car, Fdr Dan Roa Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)	ULTIMA Accounting ISSN 2085-4595 Vol. 10, No.2 Desember 2018	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • BOPO • CAR • FDR • ROA Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 	BOPO, CAR, FDR dan ROA berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> .
10.	Siti Rahayu (2015)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , BOPO Suku Bunga dan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada perbankan syariah	Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 akuntansi Universitas Pandanaran Vol 1, No. 1, Februari 2015	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA • BOPO • Suku Bunga • CAR Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 	ROA, Suku Bunga dan CAR berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan BOPO tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> .

Penelitian ini juga dilakukan atas dasar ketertarikan penulis dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga dengan judul “Analisis Pengaruh *Return On Asset (ROA)*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing To Deposits Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*". Adapun kesamaan dari penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel dependent pengungkapan Tingkat Bagi Hasil dan sama-sama menggunakan variabel independent yaitu ROA, BOPO, FDR dan NPF. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah mengganti variabel Independent Suku Bunga menjadi CAR. Perbedaan lainnya adalah alat analisis, jumlah sampel, periode pengamatan.

2.11 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan enam variabel bebas. Yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (*dependent variabel*)

Menurut (Sugiyono, 2013) variabel dependent (variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independent (variabel bebas). Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*.

2. Variabel Bebas (*independent variabel*)

Menurut (Sugiyono, 2013) variabel independent (variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penelitian ini terdiri dari : *Return On Asset* (ROA), *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

2.12 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang akan dijelaskan adalah variabel terikat yakni Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* dan variabel bebas yakni ROA, BOPO, FDR, NPF, dan CAR Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Rumus
1	Tingkat Bagi Hasil	Bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.	$\text{Tingkat Bagi hasil} = \frac{SRRTM}{TSPDM} \times P \times N$ (Adiwarman Karim,2016).
	<i>Return On Asset</i> (ROA)	Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasar tingkat asset yang tertentu.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$ (Mamduh M. Hanafi,2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya	$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$ (Veithzal Rivai,2013)
4 Financing To Deposit Ratio (FDR)	Perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang di himpun oleh bank.	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$ (Adiwarman Karim,2016).
Non Performing Financing (NPF)	Rasio antara total pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Muhammad,2005).
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Ratio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian.	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$ (https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti sebagai masalah yang penting. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA), *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka gambar berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan permasalahan penelitian.

Gambar 2.1: Model Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyanto, 2012). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.14.1 Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap Tingkat Bagi Hasil *Mudharabah*

Dalam penelitian ini, *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena menurut Adiwarmam Karim (2016) mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada tabungan *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan.

Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah (Andryani dan Kunti, 2012).

Berdasarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andryani dan Kunti (2012), Maya Heni (2015) dan Khansa Fairuz (2018) yang menyatakan variabel ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito Mudharabah. Dengan demikian hubungan antara ROA terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah di hipotesiskan sebagai berikut:

H₁ : Diduga ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

2.14.2 Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) karena menurut Adiwarmanto Karim (2016) mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada tabungan *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Secara teoritis, efisiensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi.

Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabah.

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan Oetari Andari (2016), dan Husni (2012) yang menyatakan variabel BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dengan demikian hubungan antara BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* di hipotesiskan sebagai berikut:

H₂ : Diduga BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Menurut Mawardi (2005) dalam jurnal Rahmawati dan Tiffany (2015), besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada tabungan *mudharabah* tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan yang dapat dilihat dari tingkat FDR perbankan syariah. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Dari beberapa komponen ini akan diperoleh distribusi bagi hasil untuk setiap golongan simpanan (tabungan dan deposito).

Semakin tinggi tingkat FDR suatu Bank, maka Bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi tabunga, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di Bank Syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan return bagi hasil tabungan *mudharabah*. Dan ketika nilai FDR tinggi menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi Bank yang bersangkutan dan mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan yang secara otomatis meningkatkan tingkat bagi hasil. (Nana, Tenny dan Aditiya, 2015)

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh Nana, Tenny dan Aditiya (2015) dan Reandy dan Yusuf (2018) yang menyatakan variabel *Financig to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dengan demikian hubungan antara FDR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* di hipotesiskan sebagai berikut:

H₃ : Diduga FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

2.14.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2005) *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi tingkat bagi hasil karena NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah disuatu bank. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *Non Performing Financing* (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* (NPF) adalah kurang dari 5%.

Semakin tinggi NPF, maka perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan menjadi berkurang akibat tingginya NPF. Hal ini berakibat perusahaan mendapat sedikit laba dan tidak jarang akibat tingginya NPF perusahaan mengalami kerugian dikarenakan macetnya pembayaran angsuran pembiayaan oleh debitur. Besarnya NPF menjadi salah satu factor yang menurunkan tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar NPF maka semakin kecil tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* (Oetari Andari, 2016).

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh Oetari Andari (2016) yang menyatakan variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dengan demikian hubungan antara NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* di hipotesiskan sebagai berikut:

H₄ : Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*.

2.14.5 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Dalam penelitian ini, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena menurut Adiwarmanto Karim (2016) mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada tabungan *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan.

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya (Siti Rahayu, 2015). Hal ini dipengaruhi adanya konsistensi perusahaan yang menggunakan model *agency theory* bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh Siti Rahayu (2015), Reandy dan Yusuf (2018) yang menyatakan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Dengan demikian hubungan antara CAR terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah di hipotesiskan sebagai berikut:

H₅ : Diduga CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah.